



PUTUSAN

Nomor 152/Pid.B/2024/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HAVIS SANDRI ALS. HAVIS BIN M. SALEH
2. Tempat lahir : Teluk Lancang;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/8 September 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt. 04, Rw. 02, Desa Teluk Lancang, Kec. VII Koto, Kab. Tebo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 152/Pen.Pid/2024/PN Mrt tanggal 15 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.B/2024/PN Mrt tanggal 15 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HAVIS SANDRI Als HAVIS Bin M. SALEH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dalam keadaan memberatkan dalam keluarga* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana Jo Pasal 367 ayat (2) KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HAVIS SANDRI Als HAVIS Bin M. SALEH berupa pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Mrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Menyatakan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam BH 6067 CU dengan No.Ka. MH1JFS119JK407417 dan No. Sin . JFS1E-1400228.
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor HONDA BEAT warna hitam dengan Nopol: BH 6067 CU dengan Noka: MH1JFS119JK407417 dan Nosin: JFS1E-1400228.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor HONDA BEAT warna hitam dengan Nopol: BH 6067 CU dengan Noka: MH1JFS119JK407417 dan Nosin: JFS1E-1400228.
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor HONDA BEAT warna hitam dengan Nopol: BH 6067 CU dengan Noka: MH1JFS119JK407417 dan Nosin: JFS1E-1400228.

Dikembalikan kepada saksi SUHAIDA Binti M. SALEH

## 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa HAVIS SANDRI AIS HAVIS Bin M. SALEH pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di Rt. 003 Desa Teluk Lancang Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo Provinsi Jambi atau pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Tebo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang pembuat atau pembantu kejahatan ini adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Mrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpang derajat kedua dari orang yang terkena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa HAVIS SANDRI Als HAVIS Bin M. SALEH masuk kedalam garasi rumah ZARNI di Rt. 003 Desa Teluk Lancang Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, kemudian terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih hitam dengan Nomor Polisi BH 6067 CU milik saksi SUHAIDA Binti M. SALEH yang sedang terparkir didalam garasi tersebut karena dititipkan, selanjutnya terdakwa membuka kap sepeda motor tersebut dengan menggunakan obeng kemudian memutus kabelnya dan menyambungkan secara manual kabel tersebut, kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke luar garasi rumah dan menyalakan sepeda motor tersebut lalu membawanya pergi tanpa seizin dan sepengetahuan saksi SUHAIDA Binti M. SALEH yang merupakan kakak kandung terdakwa sebagai pemiliknya dan menyembunyikannya di rumah orangtua terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana Jo Pasal 367 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Saipul Bin Usman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Saipul adalah kakak ipar Terdakwa;
- Bahwa Saksi Saipul dan istri, Saksi Suhaida pada hari minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih nomor polisi BH 6067 CU yang dititipkan di dalam garasi rumah saudara Saksi Suhaida, bernama Zarni beralamat di RT. 003 Desa Teluk Lancang, Kec. VII Koto, Kab. Tebo, Prov. Jambi;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB anak Saksi Saipul bernama Gita datang kerumah untuk memberitahukan jika 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih nomor polisi BH 6067 CU atas nama Saksi Suhaida yang sebelumnya diletakkan di rumah saudara Zarni di RT. 003 Desa Teluk Lancang, Kec. VII Koto, Kab. Tebo, Prov. Jambi sudah tidak ada lagi. Kemudian Saksi

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Mrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saipul bersama Saksi Suhaida mendatangi rumah Zarni dan menanyakan kepada Zarni dan suami yaitu saudara Sakirman. Sakirman menjelaskan jika yang mengambil sepeda motor milik Saksi Suhaida adalah Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 18.30 WIB;

- Bahwa karena sampai hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 sepeda motor milik Saksi Suhaida tidak juga dikembalikan oleh Terdakwa, kemudian Saksi Saipul melapor ke Polsek VII Koto dan berdasarkan keterangan kepolisian sepeda motor tersebut telah digadai oleh Terdakwa kepada seseorang bernama Neni;
- Bahwa Saksi Saipul dan Saksi Suhaida mengalami kerugian sekira kurang lebih Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi Saipul dan Saksi Suhaida sudah menanyakan kepada Neni dan orang tua Neni tentang keberadaan sepeda motor tetapi dijawab jika kendaraan tersebut tidak ada di rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa sepeda motor milik Saksi Suhaida;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Suhaida Binti M. Saleh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Suhaida adalah kakak kandung Terdakwa;
- Bahwa Saksi Suhaida dan suami, Saksi Saipul pada hari minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih nomor polisi BH 6067 CU yang ditiptkan di dalam garasi rumah saudara Saksi Suhaida, bernama Zarni beralamat di RT. 003 Desa Teluk Lancang, Kec. VII Koto, Kab. Tebo, Prov. Jambi;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB anak Saksi Suhaida bernama Gita datang kerumah untuk memberitahukan jika 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih nomor polisi BH 6067 CU atas nama Saksi Suhaida yang sebelumnya diletakkan di rumah saudara Zarni di RT. 003 Desa Teluk Lancang, Kec. VII Koto, Kab. Tebo, Prov. Jambi sudah tidak ada lagi. Kemudian Saksi Saipul bersama Saksi Suhaida mendatangi rumah Zarni dan menanyakan kepada Zarni dan suami yaitu saudara Sakirman. Sakirman menjelaskan jika yang mengambil sepeda motor milik Saksi Suhaida

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Mrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 18.30 WIB;

- Bahwa karena sampai hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 sepeda motor milik Saksi Suhaida tidak juga dikembalikan oleh Terdakwa, kemudian Saksi Saipul melapor ke Polsek VII Koto dan berdasarkan keterangan kepolisian sepeda motor tersebut telah digadai oleh Terdakwa kepada seseorang bernama Neni;
- Bahwa Saksi Saipul dan Saksi Suhaida mengalami kerugian sekira kurang lebih Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi Saipul dan Saksi Suhaida sudah menanyakan kepada Neni dan orang tua Neni tentang keberadaan sepeda motor tetapi dijawab jika kendaraan tersebut tidak ada dirumah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa sepeda motor milik Saksi Suhaida;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah adik kandung Saksi Suhaida;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 18.30 WIB, di rumah kakak kandung Terdakwa bernama Zarni di RT. 003 Desa Teluk Lancang, Kec. VII Koto, Kab. Tebo, Prov. Jambi, Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih nomor polisi BH 6067 CU milik Saksi Suhaida menggunakan obeng dengan cara membuka kap sepeda motor menggunakan obeng lalu memutus kabelnya dan menyambungkan secara manual kabel tersebut agar sepeda motor bisa menyala, karena sebelumnya sekira pukul 16.00 WIB ketika Terdakwa meminjam motor kepada Saksi Suhaida tidak diizinkan dengan alasan sepeda motor akan dipakai;
- Bahwa pada saat diambil, sepeda motor dalam keadaan terkunci (kunci tidak tergantung) berada di dalam garasi rumah saudara Zarni yang pintunya terbuka;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil disembunyikan oleh Terdakwa dirumah orang tua angkat Terdakwa (mamak Neni);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Suhaida untuk mengambil sepeda motornya;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Mrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenali seluruh barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam BH 6067 CU dengan No.Ka. MH1JFS119JK407417 dan No. Sin . JFS1E-1400228;
2. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor HONDA BEAT warna hitam dengan Nopol: BH 6067 CU dengan Noka: MH1JFS119JK407417 dan Nosin: JFS1E-1400228;
3. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor HONDA BEAT warna hitam dengan Nopol: BH 6067 CU dengan Noka: MH1JFS119JK407417 dan Nosin: JFS1E-1400228;
4. 1 (satu) buah kunci sepeda motor HONDA BEAT warna hitam dengan Nopol: BH 6067 CU dengan Noka: MH1JFS119JK407417 dan Nosin: JFS1E-1400228.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah adik kandung korban, yaitu Saksi Suhaida;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 18.30 WIB, di rumah kakak kandung Terdakwa bernama Zarni di RT. 003 Desa Teluk Lancang, Kec. VII Koto, Kab. Tebo, Prov. Jambi, Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih nomor polisi BH 6067 CU milik Saksi Suhaida menggunakan obeng dengan cara membuka kap sepeda motor menggunakan obeng lalu memutus kabelnya dan menyambungkan secara manual kabel tersebut agar sepeda motor bisa menyala, karena sebelumnya sekira pukul 16.00 WIB ketika Terdakwa meminjam motor kepada Saksi Suhaida tidak diizinkan dengan alasan sepeda motor akan dipakai;
- Bahwa pada saat diambil, sepeda motor dalam keadaan terkunci (kunci tidak tergantung) berada di dalam garasi rumah saudara Zarni yang pintunya terbuka;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil disembunyikan oleh Terdakwa dirumah orang tua angkat Terdakwa (mamak Neni);
- Bahwa Saksi Saipul dan Saksi Suhaida sudah menanyakan kepada Neni dan orang tua Neni tentang keberadaan sepeda motor tetapi dijawab jika kendaraan tersebut tidak ada dirumah;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Mrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Saipul dan Saksi Suhaida mengalami kerugian sekira kurang lebih Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Suhaida untuk mengambil sepeda motornya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP jo Pasal 367 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki dengan melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang membuat atau pembantu kejahatan ini adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua dari orang yang terkena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur "**Barang Siapa**"

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa bernama Havis Sandri Als Havis Bin M. Saleh sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Mrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab akan perbuatannya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang lain dengan maksud dimiliki dengan melawan hukum**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan atas keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang ditunjukkan telah bersesuaian satu sama lain, terlihatlah secara terang rangkaian fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 18.30 WIB, di rumah kakak kandung Terdakwa bernama Zarni di RT. 003 Desa Teluk Lancang, Kec. VII Koto, Kab. Tebo, Prov. Jambi, Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih nomor polisi BH 6067 CU milik Saksi Suhaida dalam keadaan sepeda motor terkunci (kunci tidak tergantung) berada di dalam garasi rumah saudara Zarni yang pintunya terbuka menggunakan obeng dengan cara membuka kap sepeda motor menggunakan obeng lalu memutus kabelnya dan menyambungkan secara manual kabel tersebut agar sepeda motor bisa menyala, karena sebelumnya sekira pukul 16.00 WIB ketika Terdakwa meminjam motor kepada Saksi Suhaida tidak diizinkan dengan alasan sepeda motor akan dipakai;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil disembunyikan oleh Terdakwa di rumah orang tua angkat Terdakwa (mamak Neni), namun pada saat Saksi Saipul dan Saksi Suhaida menanyakan kepada Neni dan orang tua Neni tentang keberadaan sepeda motor dijawab jika kendaraan tersebut tidak ada di rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta diatas Terdakwa telah terbukti Mengambil Barang Sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih nomor polisi BH 6067 CU milik Saksi Suhaida dengan maksud dimiliki dengan melawan hukum karena Terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut di rumah orang tua Neni dan berpesan jika Saksi Suhaida dan Saksi Saipul menanyakan keberadaan sepeda motor agar dijawab sepeda motor tersebut tidak ada yang berarti Terdakwa bertindak seolah-olah sepeda motor tersebut adalah miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi di dalam rangkaian perbuatan Terdakwa;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Mrt





Ad.3. Unsur **Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa unsur Pasal 363 ayat (1) Ke-3 bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim memilih unsur mana yang terbukti dipersidangan yaitu diwaktu malam dalam sebuah rumah;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih uraian pertimbangan fakta hukum pada **bagian Ad.2.** diatas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih nomor polisi BH 6067 CU milik Saksi Suhaida pada waktu malam hari yaitu sekira Pukul 18.30 WIB tanpa izin atau kehendak dari pemilik asli sepeda motor yaitu Saksi Suhaida sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur **Yang membuat atau pembantu kejahatan ini adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua dari orang yang terkena kejahatan;**

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terdapat kesesuaian antara keterangan Saksi Saipul, Saksi Suhaida serta diakui oleh Terdakwa jika 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih nomor polisi BH 6067 CU yang diambil oleh Terdakwa adalah milik Saksi Suhaida yang merupakan kakak kandung Terdakwa sehingga unsur keluarga sedarah dalam garis lurus maupun menyimpang derajat kedua dari orang yang terkena kejahatan, dan ada pengaduan yang terkena kejahatan yaitu dari Saksi Saipul dan Saksi Suhaida, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP jo Pasal 367 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam BH 6067 CU dengan No.Ka. MH1JFS119JK407417 dan No. Sin . JFS1E-1400228; 1 (satu) buah BPKB sepeda motor HONDA BEAT warna hitam dengan Nopol: BH 6067 CU dengan Noka: MH1JFS119JK407417 dan Nosin: JFS1E-1400228; 1 (satu) lembar STNK sepeda motor HONDA BEAT warna hitam dengan Nopol: BH 6067 CU dengan Noka: MH1JFS119JK407417 dan Nosin: JFS1E-1400228; 1 (satu) buah kunci sepeda motor HONDA BEAT warna hitam dengan Nopol: BH 6067 CU dengan Noka: MH1JFS119JK407417 dan Nosin: JFS1E-1400228; dalam persidangan terbukti adalah milik Saksi Suhaida Binti M. Saleh maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Suhaida Binti M. Saleh;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa adalah residivis;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam keluarga;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP jo Pasal 367 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Havis Sandri Als Havis Bin M. Saleh** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Mrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam BH 6067 CU dengan No.Ka. MH1JFS119JK407417 dan No. Sin . JFS1E-1400228;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor HONDA BEAT warna hitam dengan Nopol: BH 6067 CU dengan Noka: MH1JFS119JK407417 dan Nosin: JFS1E-1400228;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor HONDA BEAT warna hitam dengan Nopol: BH 6067 CU dengan Noka: MH1JFS119JK407417 dan Nosin: JFS1E-1400228;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor HONDA BEAT warna hitam dengan Nopol: BH 6067 CU dengan Noka: MH1JFS119JK407417 dan Nosin: JFS1E-1400228.

Dikembalikan kepada Saksi Suhaida Binti M. Saleh;

## 5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024 oleh kami, Ria Permata Sukma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Julian Leonardo Marbun, S.H., dan Fadillah Usman, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mirawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Rika Bahri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Julian Leonardo Marbun, S.H.

Ria Permata Sukma, S.H., M.H.

Fadillah Usman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mirawati, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Mrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)